



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di bertempat tinggal di, KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara e-court dalam register Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 9 Oktober 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 1998, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 26 Agustus 1998;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di -, - selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu pindah ke kediaman bersama yang beralamat di -

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di -, - selama kurang lebih 6 bulan, dan terakhir pindah ke kediaman milik bersama yang beralamat di - sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat S1, Sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat;
 - b. Anak II, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMA, Sekarang tinggal bersama Tergugat;
 - c. Anak III, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD, Sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pada tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2022;
 - b. Tergugat dengan Penggugat telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2024;
 - c. Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak-anak;
 - d. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat;
 - e. Ibu Tergugat ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan April 2024 berawal dari Tergugat bilang mau membuka usaha dan meminta modal ke Penggugat, Penggugat menyetujui usulan tersebut namun Penggugat tidak bisa memberikan modal kepada Tergugat dikarenakan Penggugat sedang tidak ada uang dan barang dagangan Penggugat juga sekarang membutuhkan modal, hal tersebut lah yang membuat Penggugat menyarankan untuk menjual mobil, tetapi Tergugat langsung marah dengan bilang 'jual lah galo barang rumah ko, bagi lah galo' mendapatkan jawaban seperti itu membuat Penggugat balik marah dan akhirnya terjadi pertengkaran karena telah lelah bertengkar Penggugat pun bertanya 'uda ko ndak cak mano, kalo uda ndak lanjut hubungan ko kito baik-baikkan lagi, tapi kalo emang uda dak lah dak ndak ke denai ko ceraikan lah' Tergugat pun langsung menjawab dengan singkat 'uruslah dewek' setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: Primer:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara; Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan secara elektronik. Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Liza Roihanah, S.H.I., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kepahiang, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 Oktober 2024, mediasi tersebut tidak berhasil berdamai dalam pokok perkara, namun sepakat menyepakati hal-hal akibat perceraian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk saling menghargai, saling menghormati, saling memperbaiki diri untuk menjadi orang tua yang sholih sholihah serta bertanggung jawab memberikan kasih sayang untuk anak. Pasal 2

Para Pihak sepakat anak-anak yang bernama Anak I, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di - dan Anak III, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan anak yang bernama Anak II, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, di bawah pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya; Pasal 3

Para Pihak sepakat untuk tidak saling membatasi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi satu sama lain baik Penggugat atau Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat. Pasal 4

Para pihak sepakat untuk memberikan hak dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan memberikan hak anak untuk mendapatkan kebutuhan hidup, pendidikan agama maupun pendidikan formal, kesehatan, perlindungan, rekreasi, tempat tinggal dan lingkungan yang aman bagi anak. Pasal 5

Para Pihak sepakat dalam melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan anak baik Penggugat dan Tergugat mengutamakan kepentingan terbaik bagi

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, psikologis, waktu bermain, melakukan ibadah keagamaan, hobi, dan lain-lain.

Bahwa Penggugat telah menambahkan hasil kesepakatan sebagian tersebut ke dalam gugatan Penggugat untuk dapat dikuatkan, dipertimbangkan dan dimuat dalam amar putusan oleh Hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka mediasi dinyatakan sepakat sebagian, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*), Penggugat menggunakan domisili elektronik dan Tergugat menggunakan domisili elektronik;

Bahwa gugatan Penggugat tidak ada perubahan selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan *e-litigasi*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 4 tidak benar, yang benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 24 tahun berawal dari Penggugat yang mendapat musibah yang menyebabkan penanganan medis karena efek samping itu membuat emosional Penggugat yang tidak stabil dan lebih sering marah-marah, sebab itulah Tergugat lebih banyak diam dan mengalah karena paham kondisi Penggugat, namun diam nya Tergugat disalah pahami oleh Penggugat;
- Bahwa posita nomor 5.a benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dikarenakan semua urusan toko diambil alih oleh Penggugat, awalnya Tergugat masih berusaha untuk ikut campur dalam mengelolah toko tersebut namun Penggugat selalu marah, seakan tidak suka yang akhirnya Tergugat mengalah;
- Bahwa posita nomor 5.b benar jika Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak Februari 2024 dikarenakan Penggugat lebih sering menghabiskan tinggal di Toko dan jarang pulang;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 5.c tidak benar jika Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak-anak, faktanya selama ini Tergugat peduli dan mengurus anak-anak;
- Bahwa posita nomor 5.d tidak benar jika Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dan anak-anak. Faktanya selama ini Tergugat selalu terbuka kepada Penggugat baik urusan rumah maupun hal yang lain;
- Bahwa posita nomor 5.e tidak benar jika Ibu Tergugat ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Faktanya selama ini ibu Tergugat hanya sekedar mengurus kebutuhan Tergugat, Penggugat serta anak-anak, Seperti memasak untuk makan sehari-hari;
- Bahwa posita nomor 6 tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024. Faktanya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024 berawal dari Tergugat sekedar bercerita Tergugat akan membuka usaha, namun belum selesai bercerita, Penggugat langsung memotong pembicaraan Tergugat dengan berkata 'jual ajo mobil' karena hal tersebutlah Tergugat sedikit marah dan bilang 'jual lah galo barang dirumah ni' karena hal tersebutlah terjadi pertengkaran sehingga Penggugat berkata 'ndak cak mano, kalo uda ndak lanjut hubungan ko kito baik-baik lagi, tapi kalo emang lah ndak lagi ceraikan lah aku ko' karena sudah terlanjur emosi Tergugat berkata 'uruslah dewek situ' dan setelah itu Penggugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa posita nomor 8, Tergugat berharap agar Majelis Hakim menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa dalam repliknya, Penggugat secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat, membenarkan dan membantah sebagian dalil jawaban Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 4 tidak benar rukun dan harmonis Penggugat dengan Tergugat selama 17 tahun. Faktanya Penggugat rasakan rukun dan harmonis rumah tangga selama dijalankan hanyalah 2 tahun saja dikarenakan selama terjadi pertengkaran Tergugat selalu bersikap diam tanpa menegur Penggugat dengan waktu yang lama setelah itu baikkkan dengan sendirinya, kejadian tersebut berulang-ulang hingga membuat Penggugat merasa lelah dan memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 5.a tidak benar, faktanya selama ini Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk berkontribusi dalam pengelolaan toko, namun Tergugat lah yang tidak pernah mau ikut serta;
- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 5.b benar, dikarenakan Tergugat memindahkan semua pakaian Penggugat ke kamar anak pertama hal tersebutlah Penggugat menganggap bahwa Tergugat mengusir secara tidak langsung, lalu alasan berikutnya karena Penggugat sering pulang malam sebab baru selesai berjualan, setelah itu Penggugat juga sudah tidak nyaman dengan Tergugat dikarenakann setiap Penggugat menghidupkan murotal sebelum tidur Tergugat merasa terganggu dan ujung-ujungnya marah;
- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 5.c tidak benar yang disampaikan oleh Tergugat. Faktanya selama ini Tergugat kurang perhatian dan lebih sering menghabiskan waktunya dengan urusan hobi Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 5.d tidak benar yang disampaikan oleh Tergugat. Faktanya selama ini Tergugat lebih banyak diam kepada Penggugat jika ada masalah dan Tergugat hanya terbuka kepada Ibu Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 5.e tidak benar jika Ibu Tergugat tidak ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Faktanya selama ini setiap ada masalah ibu Tergugat sering ikut campur, seperti jika didepan Penggugat, ibu Tergugat menasehati Penggugat untuk

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu sabar dan memahami kondisi Tergugat, namun jika didepan Tergugat, ibu Tergugat menyalahkan Penggugat dan permasalahan tersebut sampai diketahui oleh tetangga;

- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 6 tidak benar. Faktanya yang benar yaitu penjelasan Penggugat didalam gugatan, perihal Tergugat meminta uang untuk modal usaha;
- Bahwa, semua dalil-dalil Penggugat nantinya akan Penggugat buktikan di agenda sidang pembuktian;
- Bahwa, dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa dalam dupliknya, Tergugat secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* menyatakan tetap dengan dalil jawaban Tergugat, membenarkan dan membantah sebagian dalil replik Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 4 hanya benar sebagian, memang benar jika setelah 2 tahun menikah sering bertengkar namun pertengkaran tersebut hanya pertengkaran kecil biasa dalam rumah tangga pada umumnya, lalu dalam penjelasan Penggugat yang mengatakan Tergugat lebih banyak diam dan tidak bertegur sapa sama sekali jika selesai bertengkar penjelasan tersebut tidak benar. Faktanya Penggugat sudah mengetahui bahwa sifat Tergugat memang pendiam dan tidak banyak bicara, selanjutnya Tergugat

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan jika pertengkaran besar yang terjadi terus menerus yang membuat hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi sejak tahun 2022 seperti penjelasan Tergugat dalam Jawaban Tergugat;

- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 5.a benar sebagian, faktanya pada saat awal-awal Tergugat masih tetap ikut andil dalam pengelolaan toko tersebut, namun melihat Penggugat yang suka berhutang kesana kesini membuat Tergugat menegur Penggugat untuk berhenti berhutang namun, Penggugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat Tergugat dan Penggugat lebih sering mengomel sehingga menyebabkan Tergugat lepas tangan dan tidak mau ikut serta lagi;
- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 5.b tidak benar jika Tergugat memindahkan pakaian Penggugat ke kamar anak pertama dikarenakan ingin mengusir Penggugat. Faktanya pakaian tersebut diletakkan oleh Penggugat diatas kasur awalnya Tergugat menegur baik-baik untuk memindahkannya atau melipatnya namun Penggugat tidak mengindahkan teguran tersebut yang membuat Tergugat tidak nyaman untuk tidur karena terlalu banyak kain bertumpuk diatas kasur karena hal tersebut lah membuat Tergugat

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan pakaian tersebut ke kamar anak pertama. Lalu mengenai penjelasan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat merasa terganggu dan marah ke Penggugat dengan murotal yang dihidupkan Penggugat benar dikarenakan Penggugat menghidupkan murotal tersebut dengan volume yang lumayan besar dan waktu yang sangat lama hingga membuat Tergugat tidak bisa tidur;

- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 5.c tidak benar jika Tergugat tidak perhatian lalu perihal penjelasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menghabiskan waktunya dengan urusan hobinya benar dikarenakan Tergugat pusing jika selalu bertengkar dengan Penggugat sehingga Tergugat mengalihkan pikirannya ke hobi;
- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 5.d benar jika Tergugat lebih banyak diam dan terbuka kepada ibu Tergugat, dikarenakan pada dasarnya sifat Tergugat memang pendiam, untuk penjelasan terbuka kepada ibu Tergugat benar karena Tergugat lebih nyaman jika bercerita dengan ibu Tergugat dan juga tidak mempunyai tempat bercerita selain ibu Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 5.e tidak benar jika ibu Tergugat menyalahkan Penggugat jika didepan Tergugat, faktanya ibu Tergugat hanya sebagai penengah yang memberi nasehat yang baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat posita nomor 6 tidak benar jika Tergugat meminta modal untuk membuka usaha, faktanya Tergugat hanya bercerita kepada Penggugat bahwa Tergugat akan membuka usaha, dan fakta selanjutnya yaitu sejak keluar dari rumah pada bulan Juli 2024 Penggugat sesekali masih balik ke rumah untuk mencuci, mandi dan keperluan lainnya hingga sekarang tepatnya beberapa hari yang lalu;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun pada agenda penjadwalan sidang e-litigasi/*e-ligation* Tergugat telah diperintahkan hadir tanda dipanggil lagi dan menurut relaas panggilan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Kph

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor -, tertanggal 10 september 2021, dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya serta telah diverifikasi, bukti P.1;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tanggal 26 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya serta telah diverifikasi, bukti P.2;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian lanjutan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun pada agenda penjadwalan sidang e-litigasi/*e-ligation* Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan hadir tanda dipanggil lagi dan menurut relaas panggilan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Kph Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil identitas Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan secara elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., namun tetap tidak berhasil untuk rukun

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama mebina rumah tangga, oleh karenanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal akibat perceraian sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 (dua) telah memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu *ba'in sughra*

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal, namun membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara materil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formil dan materil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan membantah sebagian jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya dan membantah sebagian gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa "*barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan tentang ikatan perkawinan

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian lanjutan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan Tidak Dapat Diterima

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui sebagian oleh Tergugat sebagai pengakuan berklausula telah Hakim pertimbangkan sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tetap harus dibebani pembuktian dan Hakim sudah memberikan kesempatan pada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya, namun Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karena itu Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum;

Pertimbangan Kesepakatan dalam Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum, maka kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2024 tidak dapat dilaksanakan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak beralasan hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 petitem angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijk verklaard* (NO) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijk verklaard* (NO) dengan verstek;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Heru Pebri Madonna, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan putusan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 80.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 34.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp224.000,00 (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)